



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK HERBAL KAPSUL YANG DIPERDAGANGKAN DI PLATFORM E-COMMERCE

Novita Nuraini Putri<sup>1</sup>, Josef Purwadi<sup>2</sup>, Agatha Jumiaty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*1 [novitanuraini2002@gmail.com](mailto:novitanuraini2002@gmail.com) NO

HP. 088232021629

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat – obatan herbal yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Dalam era digital saat ini, penggunaan internet sebagai sarana perdagangan telah menjadi sangat umum, dan e-commerce telah membawa kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul berbagai resiko yang mengancam keamanan dan keselamatan konsumen, terutama terkait dengan produk obat – obatan herbal yang dijual secara online.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul di platform ecommerce.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder dan bertujuan untuk mengkaji asas-asas, norma, dan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk obat-obatan herbal yang diperdagangkan di platform e-commerce, dengan fokus pada produk Habat Ali Herbal Kapsul. Berdasarkan analisis Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditemukan bahwa produsen telah memenuhi kewajiban informasi yang jelas mengenai produk. Namun, pengawasan dari BPOM perlu ditingkatkan untuk memastikan semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk yang dijual. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran konsumen dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak – hak konsumen dalam transaksi e-commerce.

**Kata kunci :** Perlindungan Konsumen, Obat Herbal, E-Commerce, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.

#### ABSTRACT

*The background of this research discusses the legal protection for consumers against the distribution of herbal medicine products traded through e-commerce platforms. In the current digital era, the use of the internet as a means of commerce has become very common, and e-commerce has brought convenience in transactions for consumers. However, along with this development, various risks have emerged that threaten consumer safety and security, especially concerning herbal medicine products sold online.*

*The main objective of this research is to examine the legal protection provided to consumers based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and to assess the responsibility of business actors in the sale of Habat Ali Herbal Capsule products on e-commerce platforms.*

*This study employs normative juridical legal research, which emphasizes secondary data and aims to examine the principles, norms, and applicable legal rules. The normative juridical research method is a legal research method that focuses on prevailing positive legal norms, legal doctrines, and other legal literature.*

*This research uses secondary data obtained from legislation and other legal literature. The results of the research on legal protection for consumers against the distribution of herbal medicine products traded on e-commerce platforms, with a focus on Habat Ali Herbal Capsule*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



*products. Based on the analysis of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, it was found that producers have fulfilled the obligation to provide clear information about the products. However, BPOM's supervision needs to be enhanced to ensure that all circulating products meet safety standards. Business actors have an important responsibility in ensuring the quality and safety of the products sold. This research emphasizes the importance of consumer awareness and the need for stricter law enforcement to protect consumer rights in e-commerce transactions.*

*Keywords: Consumer Protection, Herbal Medicine, E-Commerce, Law Number 8 of 1999.*

## PENDAHULUAN

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian di dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economies atau perekonomian digital. Internet bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian Masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai bidang aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.

Layanan digital yang menjamur memiliki banyak keunggulan yang menjadikan sesuatu hal yang rumit menjadi lebih mudah dan cepat. Kehadiran layanan digital ini sangat berpengaruh besar di dalam dunia perdagangan pada masa sekarang yang menjadikan setiap kegiatan transaksi baik itu promosi/pemasaran produk atau jasa, penjual dan pembeli bisa melakukan secara elektronik. Kegiatan ini kita kenal dengan istilah electronic commerce atau yang sering kita dengan dengan singkatan ecommerce. Transaksi e-commerce yaitu transaksi dagang yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik (digital medium) tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau world wide web, transaksi ini terjadi erlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi e-commerce

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



juga mengandung suatu asas konsensualisme yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat penawaran dari pihak penjual lalu ada penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah internet.

Pasal 1320 KUHPPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Dan jika melihat dari salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 130 KUHPPerdata, yaitu adanya kecakapan makan yang akan menjadi permasalahan jika dalam jual beli melalui adalah anak dibawah umur, hal ini mungkin saja terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah.

Adanya e-commerce tidak hanya produsen atau para penjual yang diuntungkan. Di sisi lain pun juga sangat menguntungkan terhadap konsumen, karena konsumen bisa mencari dan membeli barang atau pun jasa dan mempunyai banyak pilihan untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa harus datang ke toko para penjual dan konsumen juga bisa mendapatkan informasi secara up to date dan terus menerus akan tetapi sisi lain ada pelanggaran akan hak – hak konsumen yang sangat riskan terjadi dalam transaksi e-commerce seperti, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidak tepatan waktu pengiriman barang, ketidaksamaan transaksi pembayaran.

Penggunaan obat – obatan herbal secara global meningkat beberapa tahun terakhir. Banyak yang menganggap pengobatan alami ini sebagai pilihan yang lebih aman daripada pengobatan berbahan kimia karena komposisinya yang organik. 8Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk obat – obatan herbal secara benar dan aman. Dari pihak produsen dalam hal ini menggunakan iklan dan promosi di platform ecommerce secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak masuk akal. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



## METODE

Lokasi penelitian ini adalah Habat Ali Herbal Kapsul yang berlokasi di Kembang, RT. 001/ RW. 004, Doplang, Kec. Karangpandang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan ilmu – ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membantu di dalam memperkuat teori – teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori – teori baru.

Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber terkait berupa jawaban wawancara yang dilakukan langsung kepada produsen Habat Ali Herbal Kapsul. Sementara data sekunder adalah data pendukung bagi data primer, data sekunder yang di gunakan terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penulisan ini, data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat – obatan herbal yang diperdagangkan di platform e-commerce ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Masyarakat Indonesia juga mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya semua kebutuhan bangsa Indonesia, baik kebutuhan jasmani, dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mempunyai tujuan itu, maka segala kegiatan pembangunan yang dilakukan negara ini haruslah transparan, dan transparansi hal ini akan memacu setiap orang untuk bersaing secara sehat dan kuat dan akan memberikan banyak tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah.

Menurut undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan UU kesehatan, pengertian kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Penjualan obat – obatan saat ini perlu sedikit diperhatikan, karena obat – obatan yang bebas diperdagangkan di masyarakat sudah dapat diakses atau dibeli melalui media online, tidak hanya melalui apotek maupun dengan menggunakan resep dokter. Penjualan secara online ini dilakukan para pelaku usaha sebagai akses untuk menjual obat – obatan kepada masyarakat tanpa harus bertemu atau berinteraksi langsung kepada pembelinya. Obat - obatan yang dijual secara online melalui situs penjualan online berbagai macam jenisnya, mulai dari obat – obatan yang mempunyai fungsi untuk menyembuhkan penyakit umum, penyakit keras, maupun obat yang jenisnya suplemen bagi tubuh.

Obat herbal sendiri adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk, pil, ataupun cairan yang dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Seperti yang diketahui obat herbal dapat menyembuhkan penyakit dengan efek samping yang minim karena dibuat dari bahan – bahan yang alami, tidak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



seperti obat-obatan sintesis yang dapat memberikan efek samping baik secara langsung maupun setelah waktu yang lama. Obat-obatan herbal adalah campuran dari banyak bahan aktif.

Habitat herbal kapsul termasuk dalam jenis jamu yang berarti obat tradisional Indonesia, yang sudah dijelaskan di atas bahwa obat tradisional dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya yang sangat beragam. Habitat ini menggunakan bahan alami seperti habbatussauda atau jinten hitam yang memiliki manfaat yang sangat banyak. Dalam pembuatannya Bapak Sunardi selaku manager marketing menjelaskan bahwa mereka menggunakan standarisasi sesuai dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang dikeluarkan dari pihak BPOM. Untuk menjamin mutu obat tradisional dan bagaimana cara pembuatan yang baik dengan lebih agar lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku.

Obat herbal sendiri memiliki khasiat yang dapat dibuktikan melalui hasil penelitian baik melalui uji klinik ataupun uji praklinik. Meskipun demikian pengguna obat herbal perlu memperhatikan, karena kata-kata herbal bukan berarti obat tersebut aman untuk dikonsumsi tanpa batasan. Hal ini dikarenakan di dalam bahan obat herbal terdapat kandungan zat yang mempunyai efek yang sangat kuat (bahkan ada beberapa zat aktif yang digunakan untuk pengobatan modern didapat melalui hasil ekstraksi dari tumbuhan). Jadi sebaiknya dalam penggunaan obat herbal harus sesuai dosis yang telah dianjurkan dan berdasarkan aturan pakai yang sudah ditetapkan. Obat herbal juga tidak dapat diminum sembarangan karena respon tiap individu bisa berbeda-beda satu sama lain. Meski mempunyai keluhan yang sama, tetapi belum tentu obat herbal yang diberikan cocok antara satu pasien dengan pasien lainnya.

Platform e-commerce juga memberikan kesempatan bagi produsen obat herbal untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang produk mereka kepada konsumen potensial. Dengan menyediakan deskripsi produk yang rinci dan ulasan dari konsumen sebelumnya, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Beberapa platform e-commerce juga menyediakan ruang bagi produsen untuk membagikan artikel, panduan penggunaan, dan bahkan video tutorial yang membantu konsumen memahami manfaat dan cara penggunaan obat herbal. Dari jamu tradisional sampai

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



suplemen herbal modern, platform e-commerce menawarkan berbagai macam pilihan obat herbal bagi konsumennya. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan prefensi mereka, dari mengatasi masalah kesehatan tertentu hingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan adanya fitur pencarian yang canggih dan filter yang dapat disesuaikan, konsumen dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari tanpa harus menghabiskan waktu yang banyak.

Pembelian obat herbal melalui platform e-commerce memang memiliki berbagai risiko, salah satunya adalah keaslian produk. Banyak produk obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul yang dijual di platform e-commerce, namun tidak semua terbukti keasliannya. Kasus yang pernah terjadi kepada konsumen saat membeli obat herbal habat ali di platform e-commerce, yaitu yang dialami oleh ibu teti, beliau mengatakan bahwa orang tuanya tergiur dengan iklan yang didengarnya diradio karena ibu teti ingin sekali orang tuanya sembuh, bu teti kemudian mencoba mencari produk tersebut di platform e-commerce dan langsung membelinya. Penulis melakukan wawancara kepada bu teti dan beliau menjelaskan bahwa awalnya beliau merasa puas karena pengiriman cepat dan kemasan terlihat rapi. Namun, setelah hampir seminggu mengonsumsi bapak saya malah drop awalnya saya mengira efek awal tetapi lama kelamaan gak bisa berdiri dan harus dipapah, akhirnya stop konsumsi obat ini. Ibu teti menemukan bahwa tidak ada informasi yang jelas mengenai komposisi dan tanggal kadaluarsa produk tersebut, dan bu teti langsung menghubungi penjual melalui platform e-commerce untuk meminta penjelasan, sayangnya respon penjual sangat lambat dan mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai.

## **2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap peredaran obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul di platform e-commerce ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

### **a. Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaku Usaha**

Jaminan Kualitas dan Keamanan Produk (Pasal 4 ayat (1)), Habat Ali Herbal Kapsul telah memenuhi kewajiban untuk memberikan jaminan atas

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :





kualitas dan keamanan produk sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPK. Produk ini telah memiliki izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal, yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha menjelaskan bahwa mereka menjaga kualitas produk dengan ketat selama proses produksi, yang juga sesuai dengan ketentuan ini.

Penyediaan Informasi yang Benar dan Jelas, Informasi yang diberikan mengenai komposisi, khasiat, cara penggunaan, kontraindikasi, efek samping, masa kadaluarsa, dan nomor izin BPOM menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas. Transparansi informasi ini penting untuk memastikan konsumen membuat keputusan yang tepat dan memahami produk yang mereka beli.

Penanganan Keluhan Konsumen (Pasal 19 ayat (1), Pelaku usaha telah menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menangani keluhan konsumen dengan cara yang cepat dan profesional. Dalam kasus Bapak Saputra, pelaku usaha merespon keluhan tentang kebocoran pengawet dengan menawarkan penggantian produk dan menanggung biaya pengiriman, yang menunjukkan pemenuhan tanggung jawab sesuai UUPK.

Ganti Rugi (Pasal 19 ayat (1), Pihak Habat Ali telah mematuhi ketentuan UUPK mengenai ganti rugi dengan menawarkan penggantian barang yang cacat. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami dan memenuhi tanggung jawab hukum mereka terhadap konsumen.

b. Pembebasan Tanggung Jawab (Pasal 27)

Pasal 27 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian konsumen. Namun, dalam kasus ini, tidak ada indikasi bahwa pelaku usaha berusaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan kelalaian konsumen. Pelaku usaha masih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual dalam kondisi baik dan aman.

c. Sanksi Administratif (Pasal 60 ayat (2))

Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan ganti rugi atau menangani keluhan dengan benar, mereka dapat dikenai sanksi administratif hingga Rp. 200.000.000,00. Meskipun

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



tidak ada indikasi bahwa pelaku usaha Habat Ali saat ini dikenai sanksi, kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menghindari potensi denda dan menjaga reputasi.

d. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Pelaku usaha juga diharapkan mengikuti prinsip etika bisnis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UUPK, etika bisnis yang baik dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat - obatan herbal yang diperdagangkan di platform e-commerce ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangatlah penting terutama di era digital saat ini dimana banyak produk obat herbal yang beredar di platform e-commerce. Salah satunya obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul yang penulis sudah melakukan penelitian. Di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, diantaranya :  
1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai standar produk yang diperdagangkan, 2. Memastikan produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, 3. Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat produk yang tidak sesuai standar. Sesuai dengan Pasal 7 pihak produsen Habat Ali Herbal Kapsul sudah melakukan kewajiban pelaku usaha tentang informasi yang diberikan yaitu memberikan informasi tentang produknya secara jelas dan lengkap tentang tanggal kadaluarsa, komposisi, cara penggunaan, nomor izin BPOM, kontra indikasi dan efek samping, khasiat. Selanjutnya dalam memastikan produknya memenuhi standar mutu dan keamanan obat herbal habat ali herbal kapsul ini sudah memiliki izin edar dari BPOM dengan nomor POM TR. 123365381, dan produsen habat ali herbal kapsul bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap peredaran obat herbal Habat Ali Herbal Kapsul di platform e-commerce ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang tanggung jawab pelaku usaha, Berdasarkan Pasal tersebut, selaku pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain Informasi yang jelas dan benar, Keamanan dan keselamatan produk, Tanggung jawab kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A., dan Rani Apriani. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Barkatullah, A.H. (2010). *Hak – Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Billah, M. (2008). *Mekanisme Jual Beli Online*. Jakarta.
- Emirzon, J. dkk. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Palembang : Unsri Press.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fista dkk. (2023). Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum* 12, (1).
- Marhawati, dkk., (2023). ., E-commerce dan Startup : Wujud Inovasi Keberlanjutan Bisnis Di Era Industri 4.0. *JEEMBA* 01, (01).
- Tampubolon, Simon Wahyu. (2018) Peranan dan Tanggung Jawab Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah* 06,( 01).
- Yuningsih, R. (2021) Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Jurnal Masalah – masalah Sosial* 12, (1).
- KUHPerdata ( Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) dan KUHAperdata (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :